



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 541 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA ASTANAJAPURA KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Astanajapura Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/150-Des tanggal 27 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah tentang peresmian Saudara Mustamid, S.Pd.SD sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024;
 2. Surat Kuwu Astanajapura Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/150-Des tanggal 27 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 3. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 400.10.2.2/216-Pem tanggal 5 Juni 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : MUSTAMID, S.Pd.SD
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 29 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : PNS
Alamat : RT 003 RW 002

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Astanajapura;
3. Yth. Kuwu Astanajapura Kecamatan Astanajapura.